

SEKRETARIAT PPK KECAMATAN SIMBANG

2020

Kpts 120/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIMBANG KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

- ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 bahwa perihal Pembentukan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan Staf Sekretaris PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama Calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) Calon Staf Sekretariat PPK dan kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No 2 Tahun 2020; PP No 53 Tahun 2010; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 81/PL.02-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 82/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Simbang Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.